



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id



LIVE

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		03 Oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK		03 Oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10 -2022



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022

Tentang

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG : 1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**
- YAYASAN IBEK
SK. KEMENHUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2021
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN UST MANAU 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125
INDONESIA



INSTITUT BISNIS EKONOMI & KEUANGAN
INSTITUTE OF BUSINESS ECONOMICS & FINANCE

- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya
- Kedua :
- Ketiga :

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Waket I.II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File

YAYASAN IBEK
SK. KEMENHUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN USMAN AMBON 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125
INDONESIA

TELP.: (+62-0771)438-735, 432-436
FAX.: (+62-0771)438-736
EMAIL: YAYASAN.IBEK@STIE-IBEK.AC.ID



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang
No. SK : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolahan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
	Revisi 01	03 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	8
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Hasil Penelitian	11
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 OCT 2022

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengabdian kepada Masyarakat** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 03 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01 03 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 Oktober 2022

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01 03 Oktober 2022

2. Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi:
 - 1) Minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- b. Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hasil kegiatan PkM dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan PkM tersebut.
- c. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan pencapaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
	Revisi 01	03 Oktober 2022

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Kerjasama
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- c. **Hasil pengabdian** dapat berupa peningkatan teknologi tepat guna dan dapat menghasilkan paten; serta berdampak secara ekonomi kepada masyarakat untuk berkembang dan memiliki daya saing.
- d. **Teknologi tepat guna** adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam praktek-praktek yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk semakin meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin lancar.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01 03 Oktober 2022

5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Program Studi harus mengacu standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan program PkM setiap periode tahun/semester	<p>a. Tersedianya Renstra dan RIP Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>b. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
2.	Program Studi harus menghasilkan luaran kegiatan PkM tingkat lokal, nasional atau internasional yang dapat memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	<p>a. Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Internasional minimal sebanyak 1 (satu) artikel dalam 3 tahun.</p> <p>b. Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional Terakreditasi per tahun minimal sebanyak 1 (satu) artikel</p> <p>c. Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi per tahun minimal 2 (dua) artikel</p> <p>d. Hasil pengabdian pada masyarakat berupa tulisan/berita dimuat di media massa internasional per tahun minimal 2 (dua) artikel</p> <p>e. Hasil pengabdian pada masyarakat berupa tulisan/berita dimuat di media massa nasional/repository Perguruan Tinggi per tahun minimal 2 (dua) artikel</p> <p>f. Rata-rata keterlibatan dosen tetap prodi dalam Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun minimal 1 (satu) kegiatan.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018

Revisi 01	03 Oktober 2022
--------------	------------------------

3.	Program Studi melaksanakan PkM setiap periode tahun/semester dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	<p>a. Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program PkM minimal 2 (dua) desa</p> <p>b. Jumlah institusi mitra kerjasama dalam program PkM minimal 2 (dua) institusi</p> <p>c. Terdapat 1 (satu) teknologi tepat guna dari hasil kegiatan PkM yang dimanfaatkan masyarakat.</p>
4.	Program Studi melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat setiap periode tahun/semester dengan tujuan menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	<p>a. Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat berupa modul atau buku ajar yang ber-ISBN per tahun minimal 1 (satu) judul</p> <p>b. Adanya formulir penilaian mengenai: Paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan desain tata letak, sirkuit terpadu, produk tersertifikasi, produk terstandarisasi, unit usaha berbadan hukum</p>

6. Strategi Pencapaian Standar

- Melengkapi pedoman, dan atau formulir yang terkait dalam implementasi standar.
- Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar.
- Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi.
- Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan.
- Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti.
- Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat.
- Melakukan program desa binaan.
- Mengintegrasikan kegiatan PKM dengan program MBKM Proyek Desa.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-01
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 Oktober 2022

7. Dokumen Terkait Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Rencana strategis kegiatan PkM
- b. Dokumen dan evaluasi hasil PKM yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- c. Buku pedoman penulisan PKM
- d. MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
- e. Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM
- f. Seleksi hasil PKM yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- g. Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
- h. Standar PkM lainnya.
- i. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.